

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Lembaga atau organisasi merupakan suatu organisme yang hidup, tumbuh dan berkembang. Terutama era saat ini lembaga atau organisasi membutuhkan dukungan publik. Dalam suatu organisasi juga membutuhkan yang namanya komunikasi. Komunikasi dalam organisasi sangat penting bagi keberlangsungan organisasi itu sendiri dan menjadi hal yang mengikat kesatuan organisasi. Wiryanto menyatakan komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. (Romli, 2014:2)

Komunikasi organisasi terdapat beberapa bagian salah satunya adalah komunikasi organisasi yang terjadi di pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2011 (Permenpan dan RB Nomor 28 Tahun 2011) bagian F tentang Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah dinyatakan sebagai proses menciptakan dan saling menukar pesan organisasi dalam satu jaringan hubungan yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, baik formal maupun non formal, untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah.

Komunikasi organisasi dan komunikasi pemerintahan menjadi wadah utama hubungan masyarakat (humas). Sebuah pemerintahan, baik pusat maupun daerah memerlukan praktik kehumasan yang dapat mengelola informasi dan opini publik secara efektif dalam berkomunikasi ke internal dan eksternal instansi. Informasi tersebut juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan disebarluaskan dan opini publik digunakan untuk pengambilan keputusan.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2011 (Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011) bagian F tentang Pedoman Umum Kehumasan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah disebutkan bahwa hubungan masyarakat adalah usaha yang sengaja dilakukan dan direncanakan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara lembaga dan institusi dengan publiknya. Tujuan sentral humas yang akan dicapai adalah tujuan organisasi. Meskipun sifat organisasi itu berbeda-beda, namun dalam kegiatan humas yakni membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik.

Menurut Grunig dan Hunt peranan humas dalam organisasi merujuk pada humas sebagai teknisi dan peran sebagai manajer. Contohnya adalah humas pemerintah yang berperan dalam merencanakan dan mengelola program-program humas. Berperan memberikan saran pada manajemen, serta membuat keputusan kebijakan komunikasi (Dayanti 2013:19). Sehingga, humas pemerintah diharapkan dapat mengelola secara efektif penyampaian informasi untuk keperluan pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.

Misi humas pemerintah terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satunya adalah membangun citra dan reputasi positif praktisi humas pemerintah sebagai salah satu aparatur negara. Humas dituntut untuk profesional dengan sikap dan pelayanan yang baik untuk memunculkan citra positif.

Humas di lingkungan instansi pemerintahan terbagi menjadi menjadi dua yaitu humas pemerintah pusat dan humas pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan pemerintahan kota). Baik tingkat pusat maupun daerah praktik humas memerlukan kemampuan dan kredibilitas. Pada tingkatan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala daerah dan dibantu beberapa perangkat daerah kabupaten/kota, salah satunya sekretariat daerah. Sekretariat daerah inilah mencakup bagian kehumasan sebagai perpanjangan tangan berjalannya kegiatan pemerintahan. (Effendy, 2019:37-39)

Dari hasil observasi peneliti terhadap peraturan humas pemerintah daerah di 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat, menunjukkan ada satu tugas dan fungsi tertulis secara spesifik dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya. Observasi tersebut, dihasilkan dari perbandingan peraturan tugas humas di setiap kabupaten/kota dengan tugas dan fungsi humas di Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011 seperti yang tertuang dalam tabel 1.1 di halaman selanjutnya.

Tabel 1.1 Peraturan Kepala Daerah tentang Sekretariat Daerah 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat

No	Kabupaten/kota	Peraturan
1	Kabupaten Sambas	Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 Tahun 2016
2	Kabupaten Mempawah	Peraturan Bupati Mempawah Nomor 37 Tahun 2016
3	Kabupaten Sanggau	Peraturan Bupati Sanggau Nomor 36 Tahun 2016
4	Kabupaten Ketapang	Peraturan Bupati Ketapang Nomor 41 Tahun 2016
5	Kabupaten Sintang	Peraturan Bupati Sintang Nomor 106 Tahun 2019
6	Kabupaten Kapuas Hulu	Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2018
7	Kabupaten Bengkayang	Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 30 Tahun 2016
8	Kabupaten Landak	Peraturan Bupati Landak Nomor 51 Tahun 2018
9	Kabupaten Sekadau	Peraturan Bupati Sekadau Nomor 29 Tahun 2016
10	Kabupaten Melawi	Peraturan Bupati Melawi Nomor 36 Tahun 2016
11	Kabupaten Kayong Utara	Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 33 Tahun 2016
12	Kabupaten Kubu Raya	Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2016
13	Kota Pontianak	Peraturan Walikota Pontianak Nomor 56 Tahun 2016
14	Kota Singkawang	Peraturan Walikota Singkawang Nomor 53 Tahun 2016

Sumber : Peraturan Kepala Daerah tentang Sekretariat Daerah di 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, diolah tanggal 24 Februari 2021

Hasil perbandingan peraturan di atas, yang pertama pada Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa tugas humas tidak mencantumkan komunikasi timbal balik dan kelancaran arus informasi. Sedangkan, dari segi fungsi humas lebih mengarah pada fungsi manajemen komunikasi. Kedua, pada Kabupaten Mempawah tugas humas mengenai pelaksanaan komunikasi timbal balik. Hanya terdapat meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah. Sedangkan, dari segi fungsi humas terdapat pelaksanaan fungsi manajemen komunikasi dan sisanya tidak tercantum. Ketiga, Kabupaten Sanggau menunjukkan tugas humas yang cukup lengkap. Tugas humas berbanding terbalik dengan fungsi humas yang tidak mencantumkan apapun. Selanjutnya, Kabupaten Ketapang menunjukkan tugas dan fungsi humas cukup lengkap dan spesifik. Dalam tugas humas Kabupaten Ketapang mencakup

pelaksanaan komunikasi timbal balik hingga membangun citra positif. Baik dari segi fungsi humas Kabupaten Ketapang sudah mencakupi fungsi memelihara citra dan reputasi positif sampai melaksanakan fungsi manajemen komunikasi sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011.

Kemudian pada Kabupaten Sintang menunjukkan tugas humas yang cukup lengkap dan segi fungsi tidak terdapat menciptakan hubungan iklim internal dan eksternal. Kabupaten Sanggau menunjukkan hanya ada koordinasi dalam penyebarluasan informasi dari segi tugas, sedangkan fungsi tidak mencantumkan apapun. Pada Kabupaten Bengkayang dari segi tugas dan fungsi belum mengarah ke Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011. Dalam peraturan lebih menjelaskan bagian teknis protokol seperti penataan ruang rapat, pengaturan tamu yang dibantu oleh tata upacara dalam hal sarana dan prasarana. Selanjutnya, Kabupaten Landak mencantumkan tugas humas yang cukup lengkap dan dari segi fungsi terdapat kekurangan pada manajemen komunikasi. Dimana, hanya terdapat perencanaan dan evaluasi saja.

Pada Kabupaten Sekadau, tugas humas hanya terdapat koordinasi penyebarluasan informasi sedangkan segi fungsi kurangnya menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal dan citra reputasi positif. Berikutnya, pada Kabupaten Melawi segi fungsi tidak tercantum membangun citra dan reputasi positif dan dari fungsi humas hanya tercantum manajemen komunikasi. Pada Kabupaten Kayong Utara, tugas humas belum tercantum komunikasi timbal balik antara instansi dengan publiknya dan dari segi fungsi sudah cukup lengkap.

Kemudian, Kabupaten Kapuas Hulu tugas humas hanya tercantum koordinasi penyebarluasan informasi dan fungsi humas lebih mengarah pada manajemen komunikasi saja. Selanjutnya, Kota Singkawang tugas humas belum tercantum cukup jelas atau belum spesifik berbanding terbalik dengan fungsi humasnya. Pada Kabupaten Kubu Raya tugas tercantum cukup spesifik, dan fungsi juga cukup lengkap. Namun, penekanan lebih pada fungsi manajemen komunikasi tanpa adanya evaluasi. Terakhir, Kota Pontianak tugas hanya mengarah pada koordinasi penyebarluasan informasi dan segi fungsi hanya tercantum manajemen komunikasi saja.

Dari hasil perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan pada Kabupaten Ketapang menjadi yang paling lengkap dan spesifik untuk diteliti. Tugas dan fungsi Humas Kabupaten Ketapang tertuang ke dalam tabel 1.2 mencakup lima tugas dan sembilan fungsi sebagai berikut.

Tabel 1.2 Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Humas Kabupaten Ketapang

No	Tugas	Fungsi
1.	Melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan pemerintah daerah	a. Penyelenggaraan fasilitasi koordinasi perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang komunikasi dan informatika, dan bidang persandian; b. Pelaksanaan fasilitasi layanan administrasi perangkat daerah di bidang komunikasi dan informatika, dan bidang persandian; c. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokol; dan d. Perumusan kebijakan kehumasan dan keprotokol; dan e. Penyusunan program dan kegiatan di bidang kehumasan dan keprotokol; dan f. Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokol; dan g. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada subbagian kehumasan pemerintah daerah, subbagian peliputan, dokumentasi dan risalah, dan subbagian protokol; dan h. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan kehumasan dan keprotokol; dan i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
2.	Peliputan, dokumentasi, dan risalah	
3.	Keprotokol	
4.	Melaksanakan fasilitasi koordinasi perumusan kebijakan	
5.	Pelaksanaan tugas, pelayanan administratif kepada perangkat daerah yang meliputi aspek-aspek urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan bidang persandian yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing subbagian.	

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Berdasarkan lima tugas humas di atas telah mencakup tugas yang ada di Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011 bagian G. Pertama, melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan pemerintah daerah dan keprotokol, pelayanan

administratif kepada perangkat daerah yang meliputi aspek-aspek urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan bidang persandian yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing sub bagian termasuk ke dalam tugas pelaksanaan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama serta membangun citra dan reputasi positif. Kedua ialah tugas peliputan, dokumentasi dan risalah termasuk ke dalam tugas meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik. Kemudian, melaksanakan fasilitasi koordinasi perumusan kebijakan termasuk ke dalam tugas meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah.

Dari segi fungsi, Humas Kabupaten Ketapang juga menuangkan fungsi yang sesuai dengan fungsi humas yang ada di Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011 bagian H. Oleh karena itu, Humas Kabupaten Ketapang menguraikan secara spesifik dan berkaitan secara keseluruhan dibandingkan dengan peraturan humas kabupaten lainnya. Dengan peraturan yang tertulis secara spesifik, peneliti ingin mengetahui pelaksanaan di lapangan juga demikian sama maupun tidak. Jika dalam peraturan tidak tertulis secara spesifik, maka akan menyulitkan pelaksanaan di lapangan.

Selain itu, hal yang sama juga terjadi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Pada penelitian Diah Fatma Sjoraida dan Ilham Gemiharto menemukan bahwa, fungsi dan tugas humas pemerintah belum terlaksana secara

optimal atau belum berjalan sebagaimana mestinya. Humas pemerintah seolah-olah lupa dengan perannya dalam menghadapi situasi atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Biro Humas Pemprov Jawa Barat berkewajiban sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan berupaya mendorong partisipasi pembangunan agar terciptanya “*good governance*”. Artinya, meskipun sudah terdapat peraturan yang mengatur mengenai peran dan fungsi humas di daerah tersebut. Pemangku jabatan dan pelaku aktivitas kehumasan cenderung melakukan pola lama adanya masalah pengorganisasian di dalam humas pemprov Jawa Barat. (Fatma Diah Sjorada dan Ilham Germiharto, 2014:6-8).

Dari uraian di atas, peraturan tugas humas pemerintah daerah tentunya harus mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011. Dalam peraturan tersebut, terdapat empat tugas humas yaitu melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi dengan publiknya, meningkatkan arus informasi dan aksesibilitas publik, meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah, serta membangun citra dan reputasi positif.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin menemukan pelaksanaan tugas dan fungsi antara peraturan Humas Pemerintah Kabupaten Ketapang pada tahun 2016-2020 demikian sama maupun tidak dengan Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011. Terkait dengan pemilihan tahun penelitian tugas dan fungsi Humas Kabupaten Ketapang, dikarenakan pada observasi yang dilakukan oleh peneliti peraturan bupati masih memberlakukan peraturan pada tahun 2016. Peneliti tidak mencantumkan peraturan bupati yang terbaru, masih terdapat

beberapa revisi dari peraturan tersebut dan belum dapat diberlakukan sebelum pergantian periode atau pelantikan bupati dan wakil bupati terlaksana pada 16 Agustus 2021.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi hubungan masyarakat Pemerintah Kabupaten Ketapang tahun 2016-2020 berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis serta mengevaluasi tugas dan fungsi hubungan masyarakat Pemerintah Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011.

1.4 Manfaat Penelitian


Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang pelaksanaan humas pemerintah Kabupaten Ketapang serta sarana pengembangan ilmu secara teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang pelaksanaan Humas Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan serupa di tempat yang sama maupun berbeda.
- c. Bagi Humas Pemerintah Kabupaten Ketapang, dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi humas dalam menjalankan tugasnya.



1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab I berisi tentang latar belakang masalah yang ditemukan penulis. Kemudian, merumuskan masalah ke dalam bentuk pertanyaan. Bab ini juga berisikan tujuan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab II berisi penelitian terdahulu dan penjabaran teori yang akan digunakan penulis sebagai dasar penulisan dalam menjawab rumusan masalah.

Bab III : Metode Penelitian

Pada Bab III akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV akan memaparkan objek penelitian, temuan, serta analisa mengenai semua fakta dan data yang di dapat pada saat penelitian dengan menggunakan teori yang ada di Bab II.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada Bab V berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil dan pembahasan di Bab IV serta saran yang diberikan penulis.